Sebulan Buron, Kasubag Keuangan DKP Takalar Ditangkap di Bitung

www.insightintodiversity.com

Kepolisian Resort Takalar akhirnya menangkap DPO kasus korupsi dana tahun 2016 Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Takalar Nadir Rahman di Kantor Polres Takalar, Jalan Diponegoro, Pallantikang, Takalar, Sulawesi Selatan, Kamis (16/4/2018) siang.

Kapolres Takalar AKBP Gany Alamsyah Hatta mengatakan bahwa tersangka ditangkap setelah kurang lebih sebulan menjadi buronan kasus korupsi yang diduga merugikan negara 1,6 milyar. "Buronan Nadir sudah ditangkap atas bantuan dari Polres Bitung, Sulawesi Utara. Untuk dua tersangka sebelumnya (Kadis DKP Muh Asbar dan Bendahara Pengeluaran DKP Syafriani) sudah sampai tahap dua, namun yang satu ini (Nadir) baru melarikan diri dan baru kami tahan hari ini," jelas Gany.

Kasus yang menimpa Nadir telah dillimpahkan ke Kejaksaan Negeri Takalar. Selanjutnya, tersangka Nadir akan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Takalar, Jalan Ranggong Dg Romo, No 121, Pattallasang, Takalar.

Sumber Berita:

1. *makassar.tribunnews.com*, Sebulan Buron, Kasubag Keuangan DKP Takalar Ditangkap di Bitung, *Senin, 16 April 2018*.
2. *rakyatsulsel.com*, Dua Bulan Buron, Tersangka Korupsi DKP Takalar Ditangkap di Bitung, *Senin, 16 April 2018.*

Catatan:

1. Merujuk pada ketentuan dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991, dinyatakan sebagai berikut:
   a. Tersangka: diatur dalam Pasal 1 angka 14, Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana
   b. Penangkapan: diatur dalam Pasal 1 angka 20, Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

c. Penahanan: diatur dalam Pasal 1 angka 21, Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

2. Merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
3. Merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 menyatakan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.